

UPTD Puskesmas Karangasem II



Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Karangasem II

Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Proses

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / KK / Kartu JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Karangasem II




Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Karangasem II

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien gawat darurat langsung menuju ke Ruang Tindakan dan Gawat Darurat 2. Petugas melakukan triase untuk mengidentifikasi kegawatdaruratan 3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital 5. Petugas melakukan penanganan awal untuk pertolongan pertama / basic life support 6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan 7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien / keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan / tindakan yang akan dilakukan 8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent 9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan 10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil 11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas 12. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada pasien/keluarganya terkait kondisi kesehatannya 13. Petugas memberikan resep obat kepada pasien/pengantar untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta mempersilahkan untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum 14. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan pada register dan menginput ke aplikasi SIKDA dan P- Care BPJS

UPTD Puskesmas Karangasem II



Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Karangasem II

Waktu Penyelesaian

3 Menit

1. Respon time kasus gawat darurat oleh petugas kurang dari 3 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. BPJS : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan kesehatan darurat 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies 4. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran 2. Buku keluhan di ruangan/ barcode 3. Instagram @puskesmaskarangasem2 4. Facebook <https://www.facebook.com/groups/1732634200299899/> 5. WA 081239991810 6. <https://linktr.ee/surveykarangasem2>